



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001
Fax. : (021) 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE
PENERBITAN PERATURAN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2008, Bapepam dan LK telah menerbitkan peraturan yang terkait dengan pendaftaran Profesi Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di Pasar Modal yaitu Peraturan Nomor VIII.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-261/BL/2008 tanggal 3 Juli 2008 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan atas peraturan yang telah ada sebelumnya dan dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efektifitas pendaftaran, profesionalisme serta pengawasan terhadap profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Beberapa hal pokok dalam perubahan peraturan tersebut antara lain mengatur bahwa:

1. Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam dan LK antara lain wajib:
 - a. telah diangkat sebagai Advokat sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat serta telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
 - b. berkedudukan sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum atau bekerja pada Kantor Konsultan Hukum dan memiliki kewenangan yang diberikan oleh para rekan untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga atas nama Kantor Konsultan Hukum.
 - c. bekerja pada Kantor Konsultan Hukum yang memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum.
2. Bagi konsultan hukum yang telah terdaftar di Bapepam dan LK sebelum diterbitkannya regulasi ini, maka kewajiban sebagaimana angka 1 di atas, harus dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2010.
3. Konsultan Hukum Pasar Modal wajib mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan dan melaporkannya kepada Bapepam dan LK paling lambat tanggal 15 Januari setiap tahunnya. Kewajiban pelaporan keikutsertaan Pendidikan Profesi lanjutan, untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 15 Januari 2010.
4. Peraturan ini juga mengatur bahwa Pendidikan Profesi bagi Konsultan Hukum hanya dapat diselenggarakan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) atau Pihak yang disetujui oleh HKHPM.
5. Sanksi pencabutan atau pembekuan keanggotaan dan atau pembatasan atau pembekuan kegiatan yang dikenakan kepada Konsultan Hukum oleh instansi yang berwenang, akan berlaku pula bagi Konsultan Hukum dimaksud dalam melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.

Peraturan tersebut di atas, dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 3 Juli 2008

Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan
Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP. 060063058

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- 261/BL/2008

TENTANG

PENDAFTARAN KONSULTAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN
DI PASAR MODAL

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan pemodal diperlukan Konsultan Hukum yang independen, obyektif, dan profesional;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur tentang Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor VIII.B.1 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-37/PM/1996 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENDAFTARAN KONSULTAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL.

Pasal 1

Ketentuan mengenai pendaftaran Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di Pasar Modal diatur dalam Peraturan Nomor VIII.B.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Konsultan Hukum yang telah terdaftar di Bapepam dan LK sebelum ditetapkannya Keputusan ini, namun:
 - a. belum diangkat sebagai Advokat sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 - b. belum menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 - c. tidak berkedudukan sebagai rekan yang memiliki kewenangan untuk mengikatkan diri dengan Pihak ketiga atas nama Kantor Konsultan Hukum atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh para rekan Kantor Konsultan Hukum untuk mengikatkan diri dengan Pihak ketiga atas nama Kantor Konsultan Hukum; dan atau
 - d. menjadi rekan atau bekerja pada Kantor Konsultan Hukum yang belum memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum, wajib memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.B.1 lampiran Keputusan ini, paling lambat tanggal 31 Desember 2010.
- (2) Konsultan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Tanda Terdaftar.

Pasal 3

Pihak yang telah disetujui atau diakui oleh Bapepam dan LK untuk menyelenggarakan Pendidikan Profesi bagi Konsultan Hukum Pasar Modal sebelum ditetapkannya Keputusan ini, tetap dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi dimaksud.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 3 -

Pasal 4

Kewajiban penyampaian laporan keikutsertaan dalam Pendidikan Profesi lanjutan oleh Konsultan Hukum yang telah terdaftar di Bapepam dan LK, untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 15 Januari 2010.

Pasal 5

Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai pendaftaran Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.B.1 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 3 Juli 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 261/BL/2008

Tanggal : 3 Juli 2008

PERATURAN NOMOR VIII.B.1: PENDAFTARAN KONSULTAN HUKUM
YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR
MODAL

1. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-undang Advokat).
 - b. Kantor Konsultan Hukum adalah persekutuan perdata atau firma yang menjadi wadah bagi Konsultan Hukum dalam melakukan kegiatannya.
 - c. Pendidikan Profesi adalah suatu penyelenggaraan pendidikan yang wajib diikuti oleh Konsultan Hukum Pasar Modal dengan muatan materi hukum Pasar Modal dan hukum tentang kegiatan ekonomi.
2. Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan LK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
3. Persyaratan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 peraturan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Advokat sesuai ketentuan Undang-undang Advokat;
 - c. anggota Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Advokat;
 - d. anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM);
 - e. bergelar sarjana dalam pendidikan tinggi hukum (S1);
 - f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - g. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - h. wajib melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum sesuai dengan standar profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) atau standar uji tuntas hukum dan standar pendapat hukum lainnya yang lazim berlaku, sepanjang tidak diatur dalam standar profesi yang disusun oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM);
 - i. wajib menaati kode etik profesi yang disusun oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM);
 - j. wajib bersikap independen, obyektif, dan profesional dalam menjalankan tugasnya;
 - k. wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal. Persyaratan keahlian tersebut dapat dipenuhi melalui Pendidikan Profesi yang diselenggarakan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) atau Pihak lain yang disetujui oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 261/BL/2008

Tanggal : 3 Juli 2008

-2-

dengan jumlah paling kurang 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi dalam satu kali keikutsertaan;

- l. wajib secara terus-menerus mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan yang diselenggarakan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) atau pihak lain yang disetujui oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun;
- m. berkedudukan sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) dipimpin oleh rekan yang bertanggung jawab atas uji tuntas hukum dan pendapat hukum;
 - 2) dalam melakukan uji tuntas hukum, menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu rekan yang bertanggung jawab menandatangani laporan, dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
 - 3) memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum; dan
 - 4) bagi Kantor Konsultan Hukum yang hanya memiliki 1 (satu) orang rekan yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum di Bapepam dan LK, untuk dapat melaksanakan kegiatan di Pasar Modal wajib membuat surat perjanjian kerja sama dengan Kantor Konsultan Hukum lain yang memiliki rekan yang sudah terdaftar di Bapepam dan LK tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya.

Dalam hal Konsultan Hukum tidak berkedudukan sebagai rekan, maka Konsultan Hukum dimaksud wajib bekerja pada Kantor Konsultan Hukum dan memiliki kewenangan yang diberikan oleh para rekan untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga atas nama Kantor Konsultan Hukum.
4. Permohonan pendaftaran Konsultan Hukum sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Bapepam dan LK dalam rangkap 2 (dua) dengan mempergunakan Formulir Nomor VIII.B.1-1. Lampiran 1 peraturan ini.
5. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 4 peraturan ini, disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. Dokumen yang menyangkut Konsultan Hukum:
 - 1) fotocopy salinan surat keputusan pengangkatan sebagai Advokat sesuai ketentuan Undang-undang Advokat yang telah dilegalisasi;
 - 2) fotocopy kartu keanggotaan dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Advokat;
 - 3) fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Konsultan Hukum yang bersangkutan;
 - 4) fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 261/BL/2008

Tanggal : 3 Juli 2008

-3-

- 5) pas photo terbaru dengan ukuran 4x6 berwarna sejumlah satu lembar;
 - 6) fotocopy ijazah sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum (S1), yang telah dilegalisasi;
 - 7) fotocopy sertifikat Pendidikan Profesi yang telah dilegalisasi, sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf k peraturan ini yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - 8) surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Konsultan Hukum tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
 - 9) surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Konsultan Hukum bersedia diperiksa oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) atas pemenuhan standar profesi dan kode etik profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang disusun oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM);
- b. Dokumen yang menyangkut Kantor Konsultan Hukum:
- 1) fotocopy akta pendirian Kantor Konsultan Hukum beserta perubahannya;
 - 2) fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Kantor Konsultan Hukum;
 - 3) surat perjanjian kerja sama Kantor Konsultan Hukum dimana Konsultan Hukum menjadi rekan dengan Kantor Konsultan Hukum lain yang memiliki Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam dan LK tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi Kantor Konsultan Hukum yang hanya memiliki 1 (satu) orang rekan yang terdaftar di Bapepam dan LK;
 - 4) bagan organisasi Kantor Konsultan Hukum yang menunjukkan pimpinan, susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana;
 - 5) surat keterangan domisili Kantor Konsultan Hukum dari instansi yang berwenang;
 - 6) dokumen sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum; dan
 - 7) surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan rekan Kantor Konsultan Hukum yang menyatakan bahwa Kantor Konsultan Hukum akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan peraturan lain yang berlaku.
6. Dalam rangka pendaftaran Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, apabila diperlukan, Bapepam dan LK dapat meminta dokumen tambahan untuk mendukung pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 peraturan ini.

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 261/BL/2008

Tanggal : 3 Juli 2008

-4-

7. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 peraturan ini tidak memenuhi syarat, maka paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam dan LK wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.B.1-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
 - b. permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.B.1-3 lampiran 3 peraturan ini.
8. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a peraturan ini, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran Konsultan Hukum yang sudah diajukan dan pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
9. Dokumen yang telah disampaikan kepada Bapepam dan LK menjadi milik Bapepam dan LK.
10. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 peraturan ini memenuhi syarat, maka paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam dan LK memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.B. 1-4 lampiran 4 peraturan ini.
11. Konsultan Hukum yang telah terdaftar di Bapepam dan LK wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. keikutsertaannya dalam Pendidikan Profesi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf 1 peraturan ini kepada Bapepam dan LK disertai bukti pendukung, secara berkala paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya; dan
Dalam hal tanggal 15 Januari jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
 - b. setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Konsultan Hukum dan atau Kantor Konsultan Hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi sebagaimana diatur pada angka 5 peraturan ini paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan tersebut disertai dengan dokumen pendukung, dengan ketentuan jika hari keempat belas tersebut jatuh pada hari libur, maka laporan perubahan data dan informasi dimaksud wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
12. Dalam hal Konsultan Hukum bermaksud untuk tidak menjalankan kegiatan di Pasar Modal dalam jangka waktu paling kurang satu tahun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bapepam dan LK untuk tidak menjalankan kegiatan profesi Konsultan Hukum di bidang Pasar Modal dengan menyebutkan jangka waktunya;

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 261/BL/2008

Tanggal : 3 Juli 2008

-5-

- b. Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) atas nama Konsultan Hukum bersangkutan akan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara oleh Bapepam dan LK dengan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon menggunakan Formulir Nomor VIII.B. 1-5 lampiran 5 peraturan ini;
 - c. Apabila Konsultan Hukum dimaksud akan aktif kembali melakukan kegiatan di Pasar Modal, maka Konsultan Hukum wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK dan menyertakan:
 - 1) fotocopy sertifikat Pendidikan Profesi lanjutan setiap tahunnya, jika dalam jangka waktu tersebut Konsultan Hukum bersangkutan masih mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf l peraturan ini;
 - 2) fotocopy sertifikat Pendidikan Profesi lanjutan sebanyak jumlah satuan kredit profesi yang diwajibkan setiap tahunnya, apabila dalam jangka waktu tidak melakukan kegiatan di Pasar Modal tersebut, Konsultan Hukum bersangkutan tidak mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 4 huruf l peraturan ini, bagi Konsultan Hukum yang menyampaikan pemberitahuan untuk tidak melakukan kegiatan di Pasar Modal paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - 3) fotocopy sertifikat Pendidikan Profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam angka 3 huruf k peraturan ini yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilegalisasi, apabila dalam jangka waktu cuti tersebut Konsultan Hukum bersangkutan tidak mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf l peraturan ini; dan
 - 4) daftar perubahan data dan informasi dari Konsultan Hukum apabila ada perubahan yang terjadi dengan disertai bukti pendukung.
 - d. Bapepam dan LK akan memberlakukan kembali Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) setelah Konsultan Hukum memenuhi ketentuan pada angka 12 huruf c peraturan ini dengan memberikan surat pemberitahuan kepada Konsultan Hukum yang bersangkutan menggunakan Formulir Nomor VIII.B. 1-6 lampiran 6 peraturan ini
13. Ketentuan mengenai Pendidikan Profesi lanjutan adalah sebagai berikut:
- a. Kewajiban Konsultan Hukum untuk mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan sebagaimana dimaksud angka 3 huruf l peraturan ini mulai berlaku untuk tahun berikutnya setelah Konsultan Hukum memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) dari Bapepam dan LK;
 - b. Konsultan Hukum yang tidak mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf l peraturan ini, akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan sanksi denda yang dihitung dari tanggal kewajiban pelaporan sampai dengan tanggal dipenuhinya kewajiban pelaporan keikutsertaan Pendidikan Profesi lanjutan oleh yang bersangkutan kepada Bapepam dan LK;

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 261/BL/2008

Tanggal : 3 Juli 2008

-6-

- c. Jika dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Konsultan Hukum tidak mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan, atau jika dalam waktu 5 (lima) tahun Konsultan Hukum tidak mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan, sebanyak 3 (tiga) kali, Konsultan Hukum dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, kecuali Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 12 peraturan ini;
 - d. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf c peraturan ini telah berakhir, Konsultan Hukum dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal dengan mengajukan permohonan kepada Bapepam dan LK serta melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) fotocopy sertifikat Pendidikan Profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 3 huruf k peraturan ini yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilegalisasi; dan
 - 2) daftar perubahan data dan informasi dari Konsultan Hukum dan atau Kantor Konsultan Hukum apabila terdapat perubahan dengan disertai bukti pendukung.
 - e. Apabila dalam jangka waktu satu tahun Pendidikan Profesi dan atau Pendidikan Profesi lanjutan tidak diselenggarakan, maka Bapepam dan LK dapat menetapkan ketentuan lain.
14. Konsultan Hukum yang telah terdaftar di Bapepam dan LK namun tidak lagi berkedudukan sebagai rekan yang memiliki kewenangan untuk mengikatkan diri dengan Pihak ketiga atas nama Kantor Konsultan Hukum, tidak dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
 15. Apabila Konsultan Hukum dikenakan sanksi pencabutan atau pembekuan keanggotaan dan atau pembatasan atau pembekuan kegiatan oleh instansi yang berwenang, maka sanksi tersebut berlaku pula bagi Konsultan Hukum dimaksud dalam melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
 16. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Juli 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

A. Fuad Rahmany
NIP. 060063058

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 1

Peraturan Nomor : VIII.B.1

FORMULIR NOMOR : VIII.B.1-1

Nomor : Jakarta,.....20....

Lampiran :

Perihal : Pendaftaran Konsultan
Hukum Sebagai Profesi
Penunjang Pasar Modal. KEPADA
Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan
di -
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan Pendaftaran Konsultan Hukum sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon :
2. Alamat pemohon :
:
: (Nama Jalan & Nomor)
..... -□□□□□
(Kota & Kode Pos)
3. Nomor telepon :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak : □.□□□.□□□.□-□□□
5. Nama Kantor :
6. Alamat Kantor :
:
: (Nama Jalan & Nomor)
..... -□□□□□
(Kota & Kode Pos)
7. Nomor Pokok Wajib Pajak Kantor Konsultan Hukum : □□□□□□□□-□□□
8. Nomor telepon & Fax. :
9. Nama Pimpinan Kantor :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen Pemohon
 - a. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Konsultan Hukum;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Foto copy ijazah Sarjana pendidikan tinggi hukum (S1) yang telah dilegalisasi;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- d. Foto copy salinan surat keputusan pengangkatan sebagai Advokat sesuai dengan Undang-undang Advokat yang telah dilegalisasi;
 - e. Foto copy bukti keanggotaan organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Advokat;
 - f. Foto copy kartu keanggotaan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).
 - g. pas photo terbaru dengan ukuran 4x6 berwarna sejumlah satu lembar;
 - h. foto copy sertifikat Pendidikan Profesi dengan jumlah paling kurang 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi yang diselenggarakan oleh HKHPM atau Pihak lain yang disetujui HKHPM dalam satu kali keikutsertaan yang telah dilegalisasi dan diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - j. Surat pernyataan bersedia diperiksa oleh HKHPM atas pemenuhan standar profesi dan kode etik profesi Konsultan Hukum pasar Modal yang disusun oleh HKHPM dalam rangka melaksanakan kegiatannya.
2. Dokumen Kantor Konsultan Hukum Pemohon
- a. foto copy akta pendirian Kantor Konsultan Hukum beserta akta perubahannya;
 - b. fotokopi dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Kantor Konsultan Hukum;
 - c. surat perjanjian kerja sama Kantor Konsultan Hukum dimana Kantor Konsultan Hukum menjadi rekan dengan Kantor Konsultan Hukum lain yang memiliki Kantor Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam dan LK tentang pengalihan tanggung jawab apabila Kantor Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi Kantor Konsultan Hukum yang hanya memiliki 1 (satu) orang rekan yang terdaftar di Bapepam dan LK (jika dipersyaratkan);
 - d. bagan organisasi Kantor Konsultan Hukum yang menunjukkan pimpinan, susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana dan menunjukkan bahwa dalam melakukan uji tuntas hukum, menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu Rekan yang bertanggung jawab menandatangani laporan, dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
 - e. surat keterangan domisili Kantor Konsultan Hukum dari instansi yang berwenang; dan
 - f. dokumen sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan pemberian pendapat hukum;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

3. Jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 2 (Daftar A) formulir ini.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

materai

.....
(Nama Lengkap dan Jabatan)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 1

Formulir Nomor : VIII.B.1-1

DAFTAR PERTANYAAN

PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN DI BAWAH INI:

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Berilah tanda 3dalam kotak di depan kata "ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda 3dalam kotak di depan kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "tidak".

Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam lembaran terpisah yang antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang diambil;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang diambil.

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Pemohon pernah dihukum karena:
 - a. tindak pidana yang berhubungan dengan investasi atau profesinya ?
 ya tidak
 - b. atau kejahatan lain?
 ya tidak
2. Apakah pengadilan:
 - a. pernah menyatakan Pemohon pailit?
 ya tidak
 - b. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya?
 ya tidak
 - c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
 ya tidak
3. Apakah Bapepam dan LK pernah:
 - a. menyatakan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai ?
 ya tidak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?
 ya tidak
- c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
 ya tidak
- d. memutuskan untuk menolak pendaftaran, membatalkan sementara, membatalkan pendaftaran atau memberi sanksi lain yang membatasi Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya ?
 ya tidak
4. Apakah instansi selain Pengadilan, Bapepam dan LK, atau Bursa Efek pernah:
- a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak fair atau tidak etis?
 ya tidak
- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang investasi dan peraturan perundang-undangan lainnya?
 ya tidak
- c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
 ya tidak
- d. memerintahkan untuk melarang Pemohon dalam hubungannya dengan kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?
 ya tidak
- e. menolak, membekukan atau mencabut pendaftaran atau izin usaha Pemohon ?
 ya tidak
5. Apakah Bursa Efek pernah:
- a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?
 ya tidak
- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek ?
 ya tidak
6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Pemohon telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan investasi atau profesinya ?
 ya tidak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

7. Apakah Pemohon pada saat ini termasuk pihak yang berperkara di pengadilan?
 ya tidak
8. Apakah Pemohon mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari Pengadilan?
 ya tidak

.....,, 20..

Pemohon

materai

.....

(Nama Lengkap)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 2

Formulir Nomor : VIII.B.1-1

DAFTAR A

Penjelasan atas semua pertanyaan "Ya" dari lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.B.1-1

Nomor Pertanyaan	Penjelasan

Catatan: Lampiran 1 ini harus tetap disertakan Pemohon walaupun tidak terdapat jawaban "Ya" atas semua pertanyaan dari Lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.B.1-1.

.....,20..

Pemohon

materai

.....

(Nama Lengkap)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 2

Peraturan Nomor : VIII.B.1

FORMULIR NOMOR : VIII.B.1-2

Nomor : Jakarta..... 20.....

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan Kekurangan Data Pendaftaran Konsultan Hukum sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Yth. KEPADA di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor : tanggal perihal, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan data sebagai berikut :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara untuk terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam dan LK;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 3

Peraturan Nomor : VIII.B.1

FORMULIR NOMOR : VIII.B.1-3

Nomor : S- /BL/20... Jakarta..... 20.....

Lampiran : ---

Perihal : Penolakan Permohonan
Pendaftaran Konsultan
Hukum Sebagai Profesi
Penunjang Pasar Modal. KEPADA
Yth.
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
perihal, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan
ini diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam dan LK;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 4

Peraturan Nomor : VIII.B.1

FORMULIR NOMOR : VIII.B.1-4

SURAT TANDA TERDAFTAR
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Nomor :

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum) dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.B.1 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap surat ini, maka Ketua Bapepam dan LK dapat meninjau kembali.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam dan LK;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK;
3. Sdr. Ketua Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 5

Peraturan Nomor : VIII.B.1

FORMULIR NOMOR : VIII.B.1-5

Nomor : S- /BL/20... Jakarta, 20

Lampiran : ---

Perihal : Pemberitahuan KEPADA
Pembekuan Sementara Yth.
STTD.

di -

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
..... perihal, dengan ini diberitahukan
bahwa bahwa Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal
(STTD) atas nama Saudara, Nomor:..... dinyatakan tidak berlaku
sampai dengan Saudara memberitahukan akan aktif kembali
melakukan kegiatan di Pasar Modal dengan memenuhi ketentuan
pada angka 12 huruf c Peraturan Nomor VIII.B.1 tentang Pendaftaran
Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Demikianlah agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam dan LK; dan
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 6
Peraturan Nomor : VIII.B.1

FORMULIR NOMOR : VIII.B.1-6

Nomor : S- /BL/20... Jakarta, 20

Lampiran : ---

Perihal : Pemberitahuan KEPADA
Pemberlakuan kembali Yth.
STTD.

di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
..... perihal, setelah meneliti surat
permohonan Saudara, dengan ini diberitahukan bahwa bahwa
Saudara telah memenuhi ketentuan pada angka 12 huruf c Peraturan
Nomor VIII.B.1 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang
Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan Surat Tanda Terdaftar
Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) atas nama Saudara,
Nomor:..... dinyatakan berlaku kembali.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam dan LK; dan
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK.